BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti penting dalam penelitian ini melihat dari tingkat kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya terhadap perempuan dan anak. Ironisnya pelaku kasus kekerasan ini tidak lain adalah pelaku orang terdekat ataupun tetangga dan lingkungan tempat tinggal. Dengan adanya kasus kekerasan ini baik verbal maupun tidak verbal dapat menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran.

Tindakan kekerasan yang terjadi saat ini di tengah masyarakat menjadi sebuah *social problem* yang terwujud dalam berbagai bentuk maupun terjadinya kekerasan, baik yang sifatnya konservatif maupun kekerasaan yang terjadi secara modern. Kekerasan ini terjadi di berbegai tempat dan situasi. Tindakan kekerasan ini bisa saja dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman dan tentram bagi seseorang. [1]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun

[1] Muhammad Arifin, Salmawati, Nurul Fajerina, Muhammad Ali, Iman Amri, 2023, "Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Sorong". *Jurnal Noken,* Vol9/No-01/Desember/2023, Universitas Muhammadiyah Sorong, hlm. 107.

2002 tentang perlindungan anak, bahwa pada Pasal 9 huruf a berbunyi, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang di lakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama perserta didik, dan atau pihak lain. Berdasarkan Undang-undang di atas mekanisme perlindungan anak sudah di atur.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara lawan hukum dan lingkup rumah tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan serta penanganan yang kuat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan tindakan yang dapat di ambil untuk melindungi korban dan menindak pelaku yang melakukan tindakan kekerasan.

Menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2024 menunjukan terdapat 8.781 kasus kekerasan, dimana 7.660 kasus terjadi pada perempuan, dimana kasus tertinggi di Provinsi Jawa Barat (819 kasus), Jawa Timur (753 kasus), dan Jawa Tengah (726 kasus). Khusus di Papua Barat Daya jumlah kasus yang terdata 17 kasus sampai saat ini, dimana mayoritas kekerasan yang terjadi kekerasan rumah tangga bagi perempuan dan kekerasan seksual terhadap anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Sorong tercatat ada 91 kasus kekerasan berbasis gender dari Januari hingga Juni 2023, dengan rincian 51 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 40 kasus kekerasan terhadap anak. Dengan melihat banyak kasus perempuan sangat rentan mengalami tindakan kekerasan dan lebih parah terutama kepada anak-anak.[2]

Kota Sorong sebagai salah satu kota di Provinsi Papua Barat Daya tidak luput dari masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan ini sering terjadi baik di lingkungan privat maupun publik, Yang mengakibatkan tingkat kekerasan dan kerentanan korban. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran lembaga pemerintah dalam upaya perlindungan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

[2] Muhammad Arifin, Salmawati, Nurul Fajerina, Muhammad Ali, Iman Amri, 2023, "Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kota Sorong". *Jurnal Noken*, Vol9/No-01/Desember/2023, Universitas Muhammadiyah sorong, hlm. 108-109.

di Kota Sorong.

Kenyataanya, kondisi di masyarakat masih menganggap perempuan hanya mampu bergerak pada linkungan domestik. Sebagian budaya masyarakat di kota Sorong selalu mengutamakan lelaki berkerja dan mencari nafkah sehingga kaum perempuan dianggap tidak mempunyai potensi untuk bisa membantu keluarga dalam ekonomi. Sebelum adanya modernisasi atau perubahan pola pikir perempuan Papua sangat minim untuk meningkatkan kualitas dirinya, Sebagian perempuan suku asli Papua sangat minim meningkatkan kualitas atau potensi yang dimiliki karena di pandang sebelah mata oleh laki-laki atau suami mereka. Hal tersebut menjadi kelemahan dan mengakibatkan perempuan rentan mengalami kekerasan yang dilakukan semena-mena oleh laki-laki atau suami mereka.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi mengharuskan pemerintah menyikapinya dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan. Dengan minimmya pemahaman masyrakat terhadap tindakan kekerasan maka dari itu perlu campur tangan pemerintah maupun Lembaga bersangkutan untuk mengedukasikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyediakan layanan perlindungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi Rumusan Masalah , sebagai berikut :

1. Apakah faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong?
2. Apakah upaya penanganan yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong mampu mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adanya yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini sesuai yang disusun mengenai rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Sorong
2. Mengetahui upaya penanganan yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong mampu mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian proposal bagi peneliti di harapkan guna adanya suatu manfaat untuk peneliti dan masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana cara penanggulangan tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

   Adapun hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana terutama mengenai penyelesaian tindak kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara efisiensi diakitkan juga dengan aspek yuridis/aspek hukum yang mengatur dan dapat menambah literatur kepustakaan dalam bidang Ilmu Hukum

2. Manfaat praktis

   a. Bagi masyarakat

      hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat sehingga dijadikan pedoman apabila sewaktu-waktu mengalami tindakan kekerasan terkhususnya perempuan dan anak dapat mengetahui Langkah-langkah penyelesaian Tindakan tersebut. Serta banyak manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat dalam peneliti ini agar meminimilisasir banyak terjadinnya kasus kekerasan karena belum adanya pemahaman oleh

masyarakat.

b. Bagi Pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Diharapkan Pemerintah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat mengatasi faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta memaksimalkan upaya pencegahan tingkat kekerasan perempuan dan anak di Kota Sorong.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang sifatnya relatif sama hal dalam kajian, meskipun berbeda hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari beberapa penelitian yang saya dapat sebagai berikut;

1. Pertama skripsi yang di tulis oleh Haspiani Muin (2023), Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul " *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap anak di kota Makassar"* dengan rumusan masalah sebagai berikut :

    a. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di kota Makassar?

b. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di kota Makassar?

Dengan hasil penelitian Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tugas yakni membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Melihat angka kekerasan terhadap anak yang kian meningkat oleh karena itu pemerintah kota serta dinas-dinas terkait harus melakukan tindakan dalam langka mengurang angka kekerasan yang terjadi.

Letak perbedaan skripsi tersebut dengan adalah pada rumusan masalah dimana rumusan masalah tersebut memfokuskan peran Lembaga pemerintah terhadap kekerasan anak dan faktor penghambat penanganan kasus tersebut, sendangkan rumusan masalah yang di tulis penulis memfokuskan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan perempuan dan anak, dan cara penanggulangan kekerasan perempuan dan anak.

2. Kedua skripsi yang di tulis oleh Alfriasi (2020), Universitas Islam Negri Ar-Raniry Aceh dengan judul "*Efektifitas Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak"* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

   a. Bagaimana prosedur penaganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak aceh?

   b. Bagaimana efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak di Aceh?

   Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh Lembaga Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. *Pertama,* tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. *Kedua,* penerimaan dan pencatatan identitas, *ketiga,* tahapan assemen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan kerohanian, *keempat,* kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan korban.

   Letak perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis

adalah pada rumusan masalah yang memfokuskan ke prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta efektivitas penanganan kasus, sendangkan rumusan masalah penulis berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana cara penanggulangan tingkat kasus kekerasan perempuan dan anak.

3. Ketiga skripsi yang di tulis oleh Jepri Atmaja Pinem (2015) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul " *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Memberikan perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses peradilan "* dengan rumusan masalah sebagai berikut :

   a. Apakah aturan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah cukup untuk memberikan perlindungan korban KDRT dalam proses peradilan ?

   b. Bagaimna implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dalam proses peradilan?

Dengan hasil penelitiaa, Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ternyata belum mampu memberikan perlindungan terhadap korban KDRT. Hal ini dikarenakan pada dasarnya UU PKDRT mempunyai dua aspek hukum yakni perdata dan pidana, dan di dalam aturannya tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur mengatur tindak pidana secara keperdataan dalam UU KDRT sulit untuk diputuskan dalam pengadilan dan Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam proses persidangan belum di implementasikan dengan baik.

Letak perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah skripsi tersebut memfokuskan pada Aturan hukum dan Implementasi UU no 23 tahun 2004 tentang korban yang mengalami tindakan KDRT sebagaimana dalam proses peradilan, sendangkan pada skripsi penulis, penulis lebih memfokuskan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak dalam mencegah tingkat kekerasan terhadap Perempuan Dan Anak dan juga bagaimana penanganan yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 22 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. untuk kata "wanita" biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa. menurut Nugroho disebutkan bahwa: "Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).[3]

[3] Nugroho, 2008, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. *Pustaka Pelajar,*.

3. Kekerasan

Hukum mengenai kekerasan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Kekerasan Terhadap Anak. kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang bersifat memaksa, menyebabkan cedera atau kematian, atau menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain atau barang milik orang lain, yang dapat juga diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, dan paksaan. Intinya, kekerasan melibatkan kekuatan paksaan yang menimbulkan luka, penderitaan, atau kerugian fisik dan mental.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah peneltian hukum empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial dimana diperoleh data primer berdasarkan narasumber serta di dukung dengan adanya data sekunder yang akan terbagi dalam bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Yogyakarta, hlm. 2.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari narasumber sebagai data utama melalui metode seperti wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian. Data primer ini penulis peroleh langsung dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) Kota Sorong, serta staf khusus Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di DP3A Kota Sorong.

b. Data Sekunder

Terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh dari perundang-undangan:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
g. Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 peraturan mengenai hal tertentu yang terkait dengan perempuan dan anak.
h. Pepres Nomor 55 Tahun 2024 yang fokus pada layanan korban kekerasan seksual di daerah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan

pendapat ahli terkait tindakan kekerasan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh data atau informasi melalui tanya jawab kepada narasumber secara lisan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, dan kemudian narasumber memberikan atas pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti, Adapun narasumber yang akan di wawancarai oleh peneliti yaitu :

1) Wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong
2) Wawancara Staf di bidang khusus Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara mengumpulkan data dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sendangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindakan kekerasan terhadap

perempuan dan anak.

4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak di Kota Sorong Papua Barat Daya.

5. Populasi

Populasi merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karektarnya akan di teliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang pernah melaporkan suatu tindakan kekerasan berdasarkan laporan yang diterima oleh DP3A Kota Sorong. Adapun jumlah laporan yang tercatat sesuai data periode Januari sampai Juni 2023 terdapat 91 kasus, untuk kekerasan terhadap perempuan berjumlah 51 kasus dan kekerasan anak sebanyak 40 kasus.

6. Sampel

merupakan bagian dari populasi, sampel adalah bagian dari populasi dan diambil oleh peneliti, penentuan sampel dalam penelitian diambil 10% dari populasi.

7. Responden

Responden adalah subjek atau pihak-pihak yang

memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti yang diperoleh dari metode. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan staf di bidang khusus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Sorong.

8. Narasumber

Narasumber adalah orang yang karena jabatan dan profesinya mampu mampu memberikan jawaban terkait pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan staff bidang khusus pemberdayaan perempuan dan staff perlindungan anak di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Sorong.

9. **Analisis Data**

Data yang didapatkan dari narasumber dan studi kepustakaan diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Penulis menggunakan analisis kualitatif yang mendeskripsikan penjelasan dari narasumber dengan Menyusun kalimat-kalimat yang menjelaskan mengenai data tersebut.

I. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hal yang akan di paparkan adalah terkait dengan hasil penelitian yaitu, faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta bagaimana cara penanganan yang di lakukan oleh DP3A Kota Sorong dan juga solusi dari hambatan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota sorong.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka